



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Santosa;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim 111/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDI SANTOSA bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S5 warna hitam dengan nomor imei : 352957060861528/01

Dikembalikan kepada saksi korban NAF'AN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam DK 3035 ZP beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa EDI SANTOSA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa EDI SANTOSA, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar 20.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Makan Tanjung Cemara beralamat di Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa menuju ke Desa Pengambengan untuk makan di Warung Makan Tanjung Cemara dan setelah sampai di Warung Makan Tanjung Cemara terdakwa langsung menuju ke

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kasir untuk memesan makanan dimana pada saat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban NAF'AN sebagai pemilik warung makan tersebut. Sementara terdakwa memesan makanan kemudian mata terdakwa tertuju pada handphone Samsung Galaxy S5 Black milik saksi korban NAF'AN yang berada di atas lemari Freezer yang ada di sekitar meja kasir;

- Selanjutnya saat saksi korban NAF'AN sedang sibuk membakar ikan yang berjarak kurang lebih 3 meter dari lemari freezer tempat saksi korban menaruh handphone, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memegang handphone tersebut sambil berjalan menuju meja tempat terdakwa dan teman-teman makan namun sebelum terdakwa sampai di meja makan terdakwa melihat saksi SETYO WIDIANI berdiri di dekat meja tempat terdakwa makan, kemudian terdakwa langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi SETYO WIDIANI dan saksi SETYO WIDIANI menerima handphone tersebut dengan tangan kiri dan langsung memasukkan ke dalam tas milik saksi SETYO WIDIANI karena saksi SETYO WIDIANI berfikir terdakwa membantu menyimpankan handphone milik teman terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi SETYO WIDIANI, karena terdakwa suka pada saksi SETYO WIDIANI, dimana handphone tersebut diberikan sebagai hadiah agar saksi SETYO WIDIANI menyukai terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak ada memberitahu kepada saksi SETYO WIDIANI, bahwa handphone tersebut adalah handphone milik saksi korban NAF'AN yang diambil tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, saat saksi NAF'AN hendak mengambil handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas freezer, ternyata handphone sudah tidak aktif atas kejadian ini, saksi NAF'AN kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Jemberana;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Naf'an dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
 - Bahwa Saya hadir dipersidangan ini karena saya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa Saya mengetahui telah kehilangan handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di atas freezer tempat ikan di dalam warung ikan bakar Tanjung Cemara milik saya yang beralamat di Banjar Ketapang Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa Ciri-ciri handphone yang hilang tersebut adalah memiliki merek Samsung Galaxy S5 warna hitam dengan nomor : 352957060861528/01;
 - Bahwa awal kehilangan saya tidak mengetahui yang mengambil handphone saya, namun setelah pelaku yang mengambil handphone saya ditangkap saya jadi tahu yang telah mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa saya menyimpan handphone tersebut sebelum diketahui hilang adalah di atas freezer tempat ikan di dalam warung ikan bakar milik saya yang beralamat di Banjar Ketapang Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sekitar pukul 19.00 Wita karena saya sedang membakar ikan;
 - Bahwa waktu itu keadaan warung saya ramai pembeli dan warung saya tidak ada mengalami kerusakan pada saat saya sebelum dan sesudah mengetahui handphone tersebut hilang;
 - Bahwa selain saya yang mengetahui kehilangan handphone tersebut adalah istri saya yang bernama Saidatun;
 - Bahwa warung ikan bakar tersebut saya pergunakan untuk tempat tinggal saya sehari-hari karena tersambung langsung dengan rumah saya;
 - Bahwa Warung saya yang sebelah Utara, Timur dan selatan terdapat pagar yang terbuat dari bamboo setinggi 1,5 (satu setengah meter) dan pada bagian barat tidak terdapat pagar karena langsung berbatasan dengan jalan desa dan tempat akses masuk kedalam warung saya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wita saya melayani pengunjung di warung ikan bakar milik saya dan saya menaruh handphone milik saya tersebut di atas freezer tempat ikan. Kemudian saya membakar ikan dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dengan tempat saya menaruh handphone di atas freezer dan istri saya yang bernama Saidatun melayani pengunjung, yang waktu itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak saya kenal. Kemudian pukul 20.00 Wita anak saya menangis dan meminta handphone untuk main game kemudian saya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ambil namun handphone yang sebelumnya saya taruh di atas freezer sudah tidak ada. Kemudian saya bersama istri saya mencari disekitar warung dan rumah namun tidak ketemu juga, dan saya hubungi nomor handphone saya menggunakan handphone istri saya namun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa Saya mengalami kerugian sebesar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. I PUTU AGOES SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mencuri handphone milik korban.;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di warung depan rumah kos yang beralamat Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awalnya saya menerima laporan dari korban yang bernama Nafan yang merangkan telah kehilangan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 kemudian saya melakukan penyelidikan dan mendapatkan handphone tersebut di tanga Setio Widiani dan Setio Widiani menerangkan bahwa handphone tersebut diberikan oleh terdakwa Edi Santosa ketika mereka makan bersama di warung Tanjung Cemara, selanjutnya saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Santosa dan setelah diperiksa terdakwa Edi Santosa mengakui jika telah mengambil handphone tersebut di atas freezer yang ada di warung makan Tanjung Cemara;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa awalnya terdakwa diajak makan oleh Hartatik, Surayah dan Setio Widiani di Warung makan Tanjung Cemara kemudian setelah duduk dilesehan terdakwa Edi Santosa pergi ke kasir, dan melihat handphone diatas freezer kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dipegang kemudian diberikan kepada Setio Widiani dan oleh Setio Widiani dimasukan ke dalam tasnya, dan terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP;

- Bahwa keterangan terdakwa handphone yang diambilnya diberikan sebagai hadiah kepada temannya yang bernama Setio Widiani;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak mendapat tekanan atau paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik akan tetap Terdakwa pertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya telah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saya pernah dihukum pada tahun 1992 dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wita di warung depan rumah kos saya yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saya mengambil handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di warung makan Tanjung Cemara yang beralamat di Banjar Ketapang, Desa pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saya berada di tempat makan tersebut karena saya diajak makan oleh teman saya yang bernama Hartatik, dimana selain Hartatik saya bersama dua orang teman lain yang bernama Surayah dan Setio Widiani;
- Bahwa cara mengambil handphone tersebut pada awalnya saya diajak makan oleh Hartatik, Surayah dan Setio Widiani di Warung makan Tanjung Cemara kemudian setelah duduk dilesehan saya pergi ke kasir, dan melihat handphone diatas freezer kemudian saya mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 tersebut dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saya pegang handphone tersebut kemudian saya memberikan kepada Setio Widiani dan oleh Setio Widiani dimasukan ke dalam tasnya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP;

- Bahwa Tujuan saya mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dimana selanjutnya hand phone tersebut diberikan kepada Setio Widiani sebagai hadiah.;

- Bahwa Saya mengambil handphone tersebut seorang diri;
- Bahwa saya mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Brang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP beserta kuncinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wita di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena mengambil handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di warung makan Tanjung Cemara yang beralamat di Banjar Ketapang, Desa pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil handphone tersebut pada awalnya diajak makan oleh Hartatik, Surayah dan Setio Widiani di Warung makan Tanjung Cemara kemudian setelah duduk dilesehan Terdakwa pergi ke kasir, dan melihat handphone diatas freezer lalu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 tersebut dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saya pegang handphone tersebut kemudian saya memberikan kepada Setio Widiani dan oleh Setio Widiani dimasukan ke dalam tasnya, dan saya datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk diberikan kepada Setio Widiani sebagai hadiah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi korban Naf'an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di warung makan Tanjung Cemara yang beralamat di Banjar Ketapang, Desa pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil handphone milik saksi korban yang dilakukan dengan cara pada awalnya diajak makan oleh Hartatik, Surayah dan Setio Widiani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP di Warung makan Tanjung Cemara kemudian setelah duduk di lesehan Terdakwa pergi ke kasir, dan melihat handphone diatas freezer lalu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian diberikan kepada Setio Widiani lalu dimasukan ke dalam tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01 tersebut tanpa seizin dari saksi korban Nafan sebagai pemilik barang dengan tujuan akan diberikan kepada Setio Widiani sebagai Hadiah dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa * harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01;

Dipersidangan terbukti milik saksi korban Nafan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nafan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP beserta kuncinya;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang bukan sebagai alat untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Nafa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara tahun 1992 dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santosa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S5 warna Hitam dengan IMEI : 352957060861528/01;

Dikembalikan kepada saksi korban Nafan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol DK 3035 ZP beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.